



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 67 TAHUN 2012

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kelembagaan Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 24, 47 dan 188 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kelembagaan Desa adalah Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Lembaga Pemerintahan adalah BPD dan Pemerintah Desa;
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, ditetapkan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD bersama Kepala Desa;

14. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan tentang Bantuan Keuangan Untuk Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang.

BAB II TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang adalah memperkuat kemampuan keuangan Desa melalui pemberian dana bantuan yang disalurkan ke kas Pemerintah Desa dan diarahkan untuk pemberian tambahan penghasilan kepada unsur-unsur pemerintahan dan operasional kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Manfaat Bantuan Keuangan Untuk Lembaga Pemerintahan Desa adalah menambah penghasilan unsur-unsur Pemerintahan Desa melalui pemberian tunjangan penghasilan guna meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Manfaat Bantuan Keuangan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang adalah tersalurkannya dana bantuan keuangan tambahan penghasilan, tunjangan kematian, tunjangan habis masa jabatan kepada unsur-unsur Pemerintahan Desa dan dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB III

POKOK-POKOK BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama

Karakteristik

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang jika telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 7

Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang merupakan bantuan yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa yang kemudian dialokasikan untuk pemberian :

- a. Tambahan penghasilan Aparat Pemerintah Desa meliputi :
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) Kepala Urusan (Kaur);
 - 3) Kepala Dusun (Kadus).
- b. Tambahan penghasilan anggota BPD;
- c. Tambahan tunjangan kematian Aparat Pemerintah Desa dan anggota BPD;
- d. Tambahan tunjangan habis masa jabatan Kepala Desa;
- e. Bantuan Dana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang diperuntukkan :
 - 1) Honorarium Ketua RW;
 - 2) Honorarium Ketua RT;
 - 3) Pembelian Alat Tulis Kantor; dan
 - 4) Penggandaan.

Pasal 8

Pemberian besaran Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud Pasal 7, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 8, disalurkan melalui rekening kas Pemerintah Desa dan dicatat pada pos penerimaan dalam APB Desa sebagai bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Anggaran

Pasal 10

Anggaran Bantuan Keuangan untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB IV

MEKANISME PERMOHONAN REALISASI, PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama Permohonan Realisasi

Pasal 11

Kepala Desa mengajukan proposal permohonan Bantuan Keuangan untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang kepada Bupati Karawang melalui Camat di wilayahnya untuk setiap tahapan pencairan dana bantuan.

Pasal 12

Proposal permohonan Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, b dan e disampaikan dengan dilengkapi :

- a. Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes untuk tahun berjalan;
- b. Surat permohonan realisasi kepada Bupati Karawang yang ditandatangani Kepala Desa melalui Camat di wilayahnya ;
- c. Daftar nama calon penerima;
- d. Rencana Penggunaan Anggaran;
- e. Salinan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, BPD dan Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;
- f. Lembaran hasil penelitian kelengkapan proposal yang ditandatangani Camat di wilayahnya;
- g. Rekomendasi Pencairan Bantuan Keuangan oleh Camat;
- h. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bersangkutan/calon penerima dana kegiatan;
- i. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukkan Bendahara Desa dan Penunjukkan Rekening Kas Desa;
- j. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
- k. Berita Acara Serah Terima Uang;
- l. Kwitansi Tanda Pembayaran;
- m. Salinan Buku Rekening Kas Desa, KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.

Pasal 13

Proposal permohonan Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, disampaikan dengan dilengkapi :

- a. Surat permohonan realisasi kepada Bupati Karawang yang ditandatangani Kepala Desa melalui Camat di wilayahnya;
- b. Rencana Penggunaan Anggaran;
- c. Lembaran hasil penelitian kelengkapan proposal yang ditandatangani Camat di wilayahnya;
- d. Surat Keterangan Kematian;
- e. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Anggota BPD;
- f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
- h. Berita Acara Serah Terima Uang;
- i. Kwitansi Tanda Pembayaran;
- j. Salinan Buku Rekening Kas Desa, KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.

Pasal 14

Proposal permohonan Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, disampaikan dengan dilengkapi :

- a. Surat permohonan realisasi kepada Bupati Karawang yang ditandatangani Kepala Desa melalui Camat di wilayahnya;
- b. Rencana Penggunaan Anggaran;
- c. Lembaran hasil penelitian kelengkapan proposal yang ditandatangani Camat di wilayahnya;
- d. Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desa;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;

- f. Berita Acara Serah Terima Uang;
- g. Kwitansi Tanda Pembayaran;
- h. Salinan Buku Rekening Kas Desa, KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.

Pasal 15

Proposal sebagaimana dimaksud Pasal 7, diteruskan oleh Camat dengan cara menyampaikan surat rekomendasi pencairan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD setelah melakukan penelitian kelengkapan proposal dari Kepala Desa.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 16

Dana Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Karawang disalurkan melalui rekening kas Desa yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 17

Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 12, disalurkan melalui 2 (dua) tahap, meliputi :

1. Tahap pertama Maksimal 60% dari Pagu Anggaran, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
2. Tahap kedua minimal 40% dari Pagu Anggaran, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan realisasi kepada Bupati Karawang yang ditandatangani Kepala Desa melalui Camat di wilayahnya;
 - b. Rencana Penggunaan Anggaran;
 - c. Lembaran hasil penelitian kelengkapan proposal yang ditandatangani Camat di wilayahnya;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
 - e. Berita Acara Serah Terima Uang;
 - f. Kwitansi Tanda Pembayaran;
 - g. Surat Pertanggungjawaban Tahap 1 (satu);
 - h. Salinan Buku Rekening Kas Desa, KTP Kepala Desa dan KTP Bendahara Desa.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 18

Bantuan Keuangan yang dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan kepada Kepala Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a, disalurkan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dengan daftar nama penerima sesuai proposal yang diajukan.

Pasal 19

Bantuan Keuangan yang dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan kepada anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b, disalurkan oleh Bendahara Desa kepada anggota BPD dengan daftar nama penerima sesuai proposal yang diajukan.

Pasal 20

Bantuan Keuangan yang dialokasikan untuk dana Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf e, disalurkan oleh Bendahara Desa/Kelurahan kepada Ketua RW dan Ketua RT sesuai dengan proposal yang diajukan.

Pasal 21

Bantuan Keuangan yang dialokasikan untuk tambahan tunjangan kematian aparat Pemerintah Desa dan anggota BPD yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c, disalurkan oleh Bendahara Desa kepada ahli waris sesuai dengan proposal yang diajukan.

Pasal 22

Bantuan Keuangan yang dialokasikan untuk tambahan tunjangan habis masa jabatan Kepala Desa yang ada di Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf d, disalurkan oleh Bendahara Desa kepada Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya sesuai dengan proposal yang diajukan.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 23

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 24

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan Untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan pada setiap tahapan pencairan disampaikan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kelembagaan Desa/Kelurahan dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dan Camat di wilayahnya.

Pemeriksaan

Pasal 26

Pemeriksaan/audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran bantuan keuangan untuk Kelembagaan Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 9 April 2012

BUPATI KARAWANG,

Ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di Karawang
Pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 67 SERI : E .